



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD CAHAYA HATI
Nomor Induk Berusaha	:	0249010101915
Alamat Perusahaan	:	Dusun 1
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	Dusun 1 RT. 001 RW. 002
b. Desa/Kelurahan	:	Penyandingan
c. Kecamatan	:	Sirah Pulau Padang
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Ogan Komering Ilir
e. Provinsi	:	Sumatera Selatan

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Ogan Komering Ilir terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan tanggal

: 12 November 2020

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ilir



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar dari isi kisi usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dituliskan yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepengetahuan.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berturarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menyerahkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD CAHAYA HATI
Nomor Induk Berusaha	: 0249010101915
Lokasi Yang Disetujui	
a. Alamat	: Dusun I RT. 001 RW. 002
b. Desa/Kelurahan	: Penyandingan
c. Kecamatan	: Sarah Palau Padang
d. Kabupaten/Kota	: Kab. Ogan Komering Ilir
e. Provinsi	: Sumatera Selatan
f. Luas Lahan	: 34,5000 M ²
g. Rencana Kegiatan	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
h. Koordinat Geografis	: +3.252171,104.889160

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang mencantumkan lokasi, luas dan bentuk, bidang tanah nomor lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat.
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan pertanian tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi.
4. Dalam hal akan menggunakan tanah nonpertanaman tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemantauan tanah sesuai dengan aturan rumah tangga.
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan status berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan sebelum mengemis perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemantauan tanah tersebut.
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas muatan Pengetahuan Dsiter dan Kantor Pertanahan.
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diakui tidak mengurangi perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakcocokan dalam Keputusan ini, maka akan diinfokan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 11 November 2020

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ilir



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS dan data masih dalam proses validasi. Penggunaan dan hasil dari informasi yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS mengandung batas perlakuan dan penggunaan.

Dicetak tanggal : 11 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0249010101915

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD CAHAYA HATI
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dusun 1, Kel. Penyandingan, Kec. Sirah Pulau Padang, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan
NPWP	: 03.179.971.1-312.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	:
Email	: paudcahayahati11@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang umuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 11 November 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keabsahan dan kebenaran atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS tidak dijamin sejajar dengan pekerjaan praktik sebenarnya.



Dicetak tanggal : 11 November 2020



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp.(0712) 322869 / 081271312818 Faks (0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmptsp.ckaboki@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.cki@gmail.com
Telp Pengaduan dan sms (0712)322869 081273345869

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 053/DPMPTSP/PAUD/XI/2020

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/169/PAUD-PNF-01/DISDIK/2020 tanggal 18 September 2020, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD CAHAYA HATI

Nomor Induk Berusaha : 0249010101915

Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain

Tahun Pendirian : 2011

Ketua Pengelola : Ema Marlina,S.H.I

Alamat Satuan PAUD : Desa Penyandingan Kec. Sirah Pulau Padang

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Persetujuan ini diterbitkan dalam rangka pementahan komitmen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Izin Operasional / Komersial yang diterbitkan oleh lembaga OSS.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 12 November 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. MANWINARDI, M.TP
NIP. 19690220 199403 1 004